



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, khusus Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas masing-masing Bagian.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Badan Pendapatan yang selanjutnya disebut Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya yang termasuk sebagai masukan atau input untuk menghasilkan pengeluaran atau output dalam bentuk barang dan jasa.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja organisasi perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada organisasi perangkat daerah.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada organisasi perangkat daerah.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
24. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

25. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah tenaga sukarela dan masyarakat umum.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27. Transaksi non-tunai adalah transaksi yang tidak menggunakan uang secara *real*.
28. Transaksi tunai adalah transaksi yang menggunakan uang.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2018 adalah sejak 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB II STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi Penerimaan Kas Daerah
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi Pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pendapatan daerah dikelompokkan atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
 - b. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak daerah dari propinsi kepada daerah dan bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah lainnya.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditransfer langsung ke kas daerah.
- (2) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan oleh PD.
- (3) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada PD.

Pasal 6

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap PD wajib :

- a. Membuat rencana pendapatan bulanan dan triwulan sesuai dengan target masing-masing PD;
- b. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang daerah;
- d. Melakukan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh daerah;
- e. Mengintensifkan pemungutan sewa dan bagi hasil atas penggunaan barang-barang milik daerah oleh penyewa;
- f. Melakukan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
- g. Memberikan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang-piutang daerah; dan
- h. Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan PD.

Pasal 7

- (1) Orang atau Badan Pemungut Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam setelah penerimaannya ke rekening daerah.
- (2) Bendahara Penerima dilarang menyimpan uang daerah dalam penguasaannya lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Pendapatan melaksanakan koordinasi dengan PD dalam rangka pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah kepada pemungut dapat diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

- (2) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari :
- Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
 - Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Bagian Keempat Pembiayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (2) Pembiayaan terdiri dari :
- Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan perimaan piutang daerah.
 - Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dana pemberian pinjaman daerah.

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Belanja Tidak Langsung

Pasal 10

- (1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- (2) Belanja tidak langsung dapat dirinci menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 11

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Gaji dan Tunjangan PNS disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNS Daerah.
- (2) Dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan peningkatan kerja.

Pasal 13

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah tersebut pada ayat(2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

- (4) Batasan pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
- (2) Untuk belanja bantuan sosial persyaratan penerima dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 16

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintahan Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 18

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 19

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Pegawai

Pasal 20

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Paragraf 2
Belanja Barang Dan Jasa

Pasal 21

- (1) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang mencakup belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kontrak, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 22

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan alat, pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 55

